



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 /10P /07 /PAUDNI K/KAB/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

MEMBACA :

- Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "TK KARTIKA XIX-13" No : 15/xii/2017/tk.k-13 tanggal 22 Desember 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MENIMBANG :

- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
- bahwa TK KARTIKA XIX-13 yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MENGINGAT :

- UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMPERHATIKAN :

- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Cimacan No : 400/110/ks/2017 tanggal 22 Desember 2017
- Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cipanas No. 422.1/83-pendas/kec/2017 tanggal 03 Oktober 2017
- Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/0425/PAUDNI PO/Kab/2015 tanggal 19 Oktober 2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : **TK KARTIKA XIX-13**

Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK**

Nama Penyelenggara : **YAYASAN KARTIKA JAYA**

Alamat : Jalan Hanjawar Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.

Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 04 Januari 2023.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 04 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur,

C. H. CEOPP SOBANDI, SH., MM
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :

1. Arsip